



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS PERIKANAN

Jl. Laksda Yos Sudarso No. 7 Telp./Fax. (0283) 671521 Brebes 52212

Website : www.dinkan.brebeskab.go.id - Email : diskanlutbrebes@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES NOMOR 480/ 693 TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DILINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 7 Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka perlu penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes ;

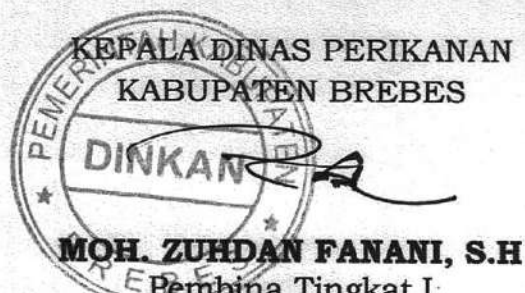
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Mei 2022


**KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES**
MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19730224 199803 1 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Brebes
Nomor : 480/ 693 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Mei 2022
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Pembantu di Lingkungan Dinas
Perikanan Kabupaten Brebes

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3	4
1	Pengarah PPID Pembantu	Dra. Tetty Yuliana, M. Pd	Asisten II Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan
2	Atasan PPID	Moh. Zuhdan Fanani, S.H	Kepala Dinas
3	PPID Pembantu	Maskorim, S.Pi, M.M	Sekretaris Dinas
4	Sekretaris	Maryati, S.H	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian
5	Anggota	Nariyah Budiani, SE	Pengelola Kepegawaian
Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi			
1	Ketua	Sugeng Setiawan S.Pt, M.Si	Kepala Bidang Perikanan Budidaya
2	Sekretaris	Indah Dewi Susilawati, SE	Kustodian Barang Milik Negara
3	Anggota	Adinda Shinta D., A.Md. Kom	Pengelola Keuangan
		Lukman Hakim, A.Md. Kom	Staf
		Imas Yuliana P. A.Md. Akt	Staf
		Dyah Sekaring A. ST	Staf
Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi			
1	Ketua	Karim, SE	Kepala Bidang Usaha Perikanan
2	Sekretaris	Indriani Saputri, SE	Kasubbag. Program dan Keuangan
3	Anggota	Sumansah Jaya, S.Pi	Pengawas Perikanan
		Anisa Nada Fahhah, S.Pi	Analisis Mutu Hasil Perikanan
		M. Ryan Pradipta, S.Pi	Staf
		M. Lutfi Ardian, S.Pd	Staf
		Yusup Bahtiar, S.Kom	Staf
		Fifi Oktaviyani Putri, S.Stat	Staf

Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi			
1	Ketua	Iskandar Agung, S.Pi M.Si	Kepala Bidang Perikanan Tangkap
2	Sekretaris	Moh. Faozan, S.Pi	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Muda
3	Anggota	Agus Wismadi, S.Pi	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda
		Ahmad Amin Aulawi, S.TP	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Muda
		Rina Septivita W, S.Pi	Analisis Akuakultur Muda
		Tom Priyo Pratomo, S.Si	Analisis Akuakultur Muda
		Imam Tabroni, S.Pi	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Muda



KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES
MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730224 199803 1 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Brebes
Nomor : 480/693 TAHUN 2022
Tanggal : 24 Mei 2022

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BREBES**

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik; b. Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes; b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon; c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
3.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait; e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan informasi dokumentasi; f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

		g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes; j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi; k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi organisasi; l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi; b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik; d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
5.	Bidang Pelayanan dan Pengelola Informasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi; b. Melaksanakan pengelolaan informasi dan pelayanan informasi; c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik; d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik; e. Mentiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	TUGAS
1	2	3
6.	Bidang Pengolah Data dan Dokumentasi	a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi; b. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi; c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi; d. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	a. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi; b. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi; c. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.

Ditetapkan di Brebes
Pada Tanggal Mei 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BREBES



MOH. ZUHDAN FANANI, S.H
Pembina Tk.I / IV-b
NIP. 19730224 199803 1 006

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU

